



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jamaluddin Bin M. Amin, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Bunga Padi, RT.001 RW.003, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hernawati Binti Mading alias Muhammadiyah, Tempat dan Tanggal Lahir Sanglar, 09 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Bunga Padi, RT.001 RW.003, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (Ibu Kandung anak Pemohon) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 18 Oktober 1998, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/71/X/1998, tertanggal 21 Oktober 1998;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - **Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin**, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Kijang, 26 April 2003 (18 tahun 10 bulan);
 - **Muhammad Hafiz Bin Jamaluddin**, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Kijang, 07 Januari 2009 (12 Tahun 1 Bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar Bulan Desember Tahun 2018 menjalin cinta dengan seorang anak laki-laki bernama **Kamaruddin Bin Sutrisno**, Tempat dan Tanggal Lahir di Prt. Jawa, 03 September 2000 (21 tahun), Agama Islam, N.I.K.14040010309000001, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Bertani, Penghasilan Rp 3.000.000,-(tiga Juta Rupiah) per bulan, Tempat Tinggal di Jl. Sunan Muria, RT. 001 RW. 018, Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon bernama **Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin** berstatus belum pernah menikah dan **Kamaruddin Bin Sutrisno** berstatus belum pernah menikah;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.7);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.41/Kua 04.02/06/PW.01/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Reteh bernama Drs. H. Alimudin;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Penikahan Nomor: B.41/Kua 04.02/06/PW.01/2022 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dalam menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya;
9. Bahwa anak Pemohon Dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan Mengandung dengan bukti Hasil Pemeriksaan Kehamilan yang ditandatangani oleh Hj. Sulastri;
10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Pemohon kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Reteh Untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primar:

1. Mengabukan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin** untuk menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama **Kamaruddin Bin Sutrisno**;
3. Membebaskan biaya menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor **1404011205140007**, Tanggal **12 Mei 2014**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **II/25.081-RTH/2008**, Tanggal **22 Desember 2008**, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Nomor **B.41/Kua 04.02/06/PW.01/2022**, tanggal **04 Februari 2022**, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Tembilahan, Nomor **B.41/Kua 04.02/06/PW.01/2022**, tanggal **04 Februari 2022**, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Kristina binti M. Nawir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gang Sukaria RT.001 RW.017 Kelurahan Sialang Manggung Kecamatan Tampan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
2. **Heriyanto bin M. Ali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pasar, bertempat tinggal di Jalan Industri RT.003 RW.011 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin**, umur **18 tahun 10 bulan** tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Kamaruddin Bin Sutrisno, umur 21 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh berdasarkan surat Nomor B.41/Kua 04.02/06/PW.01/2022, tanggal 04 Februari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Reteh, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Kristina binti M. Nawir** dan **Heriyanto bin M. Ali** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Kamaruddin Bin Sutrisno, berumur 21 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur **18 tahun 10 bulan** tahun, sehingga syarat usia minimal untuk **calon mempelai wanita** belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia **18 tahun 10 bulan** tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin, umur 18 tahun 10 bulan tahun**, untuk menikah dengan lelaki bernama **Kamaruddin Bin Sutrisno, umur 21 tahun tahun**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Mawaddah Aprilia binti Jamaluddin**) untuk menikah dengan (**Kamaruddin Bin Sutrisno**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 790.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)